



PENETAPAN

Nomor 4717/Pdt.G/2024/PA.Grt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GARUT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Garut, 12 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Garut, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Garut, 10 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Bogor, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 25 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Garut, Nomor 4717/Pdt.G/2024/PA.Grt, tanggal 25 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 1190/80/X/2015;

Posbakum Pengadilan Agama Garut Tahun 2024
MATHLAUL ANWAR (LASMA)
Legal Aid, Legal Service, Legal Assistance and Mediation
LASMA. TA_01-2 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tinggal terakhir di rumah milik Tergugat yang beralamat di Kampung Semplak, RT. 001 RW. 004, Desa Bubulak, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Fattan Alvaro Hermawan, (laki-laki), lahir di Bogor, 14 Juni 2019, umur 5 tahun**; Bahwa, kemudian pernikahan antara Penggugat dan Tergugat diputus bercerai oleh Pengadilan Agama Garut berdasarkan Akta Cerai Nomor:

3993/AC/2023/PA.Grt;

3. Bahwa, dalam Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor:

3690/AC/2021/PA.Grt belum ditentukan tentang pemeliharaan Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak;

4. Bahwa, selama ini Penggugat yang dengan kemampuan tarbiyyahnya mampu untuk mendidik, mengasuh serta merawat anak tersebut maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Garut cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama **Fattan Alvaro Hermawan, (laki-laki), lahir di Garut, 05 Februari 2019, umur 5 tahun**. Yang saat ini berada dibawah pengasuhan Tergugat dan sekarang tinggal bersama dengan Tergugat;

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Fattan Alvaro Hermawan, (laki-laki), lahir di Bogor, 14 Juni 2019, umur 5 tahun** saat ini masih di bawah usia 12 tahun dan tinggal bersama dengan Tergugat atau keluarganya. Oleh karena itu, anak tersebut masih membutuhkan pelukan dan kasih sayang seorang ibu, hal mana untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat,

6. Bahwa pada saat ini anak tersebut berada di kediaman Tergugat

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4717/Pdt.G/2024/PA.Grt



dan Keluarganya, Penggugat tidak diberi akses dan di persulit untuk menemui anak tersebut;

7. Bahwa, mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Garut cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (**Penggugat**)

sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Fattan Alvaro Hermawan, (laki-laki), lahir di lahir di Bogor, 14 Juni 2019, umur 5 tahun**, dengan tetap memberikan Hak Akses terhadap Tergugat;

3. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua) di atas sejumlah Rp.

1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan



dan kesehatan;

5. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Garut Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya sekalipun menurut relaas Nomor 4717/Pdt.G/2024/PA.Grt, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan rukun dengan Tergugat sebagai orang tua yang baik, dan selanjutnya Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4717/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4717/Pdt.G/2024/PA.Grt selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp695000.00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1446 Hijriyyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Garut yang terdiri dari Drs. Supyan Maulani, M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Candra Triswangga dan H. Asep, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Supyan Maulani, M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4717/Pdt.G/2024/PA.Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Candra Triswangga

H. Asep, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Gilang Kharisma Nirwana, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp550.000,00
4. Biaya PNPB Relas	Rp20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 4717/Pdt.G/2024/PA.Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)